BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut :

 Akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit Bank Pada Bank Nagari Cabang Ps. Raya Padang.

Jaminan fidusia ini merupakan perjanjian *accesoir* dari perjanjian dasar yang memberikan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian *accesoir*, jaminan fidusia ini hapus demi hukum, apabila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijaminkan dengan fidusia hapus. Disamping itu, Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena:

- a) Hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia;
- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi, jika tidak diperjanjikan lain. Jadi, dengan adanya klaim asuransi terhada benda jaminan yang musnah ini merupakan upaya yang diambil oleh kreditur, namun apabila hal tersebut tidak memenuhi ratio kredit sebagai nilai sisa yang telah diperjanjikan maka pihak kreditur memintakan penyerahan jaminan pengganti atau dengan melakukan upaya-upaya lain apabila pencairan penutupan asuransi tidak dapat dilakukan disebabkan

klausula yang ada dalam polis asuransi. Seperti melakukan upaya restrukturisasi kredit sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Akibat hukum dari musnahnya benda jaminan pada praktenya tersebut adalah pada debitur tetap dilakukan penagihan. Selama tidak terjadi kemacetan maka tidak akan terjadi masalah akan tetapi jika terjadi sebaliknya maka bank akan mengajukan klaim pada pihak asuransi.

 Kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Nagari Cabang Ps. Raya Padang.

Kendala dalam penyelesaian dari kasus ini adalah perjanjian tetap ada dengan adanya perubahan isi perjanjian dari perjanjian jaminannya. Salah satu upaya penyelamatan atau tanggung jawab debitur dalam penyelamatan kredit melalui jalur non-hukum adalah dengan restrukturisasi kredit, restrukturisasi kredit adalah merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban antara lain dengan :

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Tindakan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia musnah, dengan tujuan untuk memenuhi ratio kredit yang ditentukan dengan jaminan fisik apabila klaim asuransi tidak dapat memenuhi dari piutang dalam perjanjian kredit tersebut.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dana atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus diabyarkan kepada bank. Tindakan ini dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.

Dalam hal ini pihak Bank Nagari mengambil langkah dengan penyelesaian dengan restrukturisasi kredit dengan penjadwalan kembali (rescheduling).

B. Saran

- 1. Upaya untuk mengatasi musnahnya benda jaminan fidusia yang diikatkan dengan perjanjian kredit adalah dengan melakukan tindakan restrukturisasi dengan penjadwalan ulang kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau selur persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah terhadap bank dilakukan dengan lebih baik lagi, dan proses penyelesaiannya lebih dipermudah.
- Asuransi yang menjadi penjamin terhadap benda fidusia yang musnah sebaiknya nilai klaim terhadap benda asuransi lebih diperbesar sehingga apabila terjadi keadaan diluar dugaan maka klaim asuransi dapat menyelesaikan nilai dari objek jaminan tersebut.